

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka penuhi baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, ada beberapa jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Bank pada prinsipnya merupakan lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fund*) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (*lack of fund*), serta memberikan jasa-jasa lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan laba dan juga tujuan sosial demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selama ini ekonomi dunia didominasi oleh lembaga keuangan perbankan dengan sistem bunga. Meskipun demikian banyak negara yang mengalami kemakmuran dengan sistem tersebut, akan tetapi masih banyak pula negara yang belum mencapai kemakmuran. Dengan melihat kondisi seperti ini didirikanlah lembaga keuangan syariah yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba atau menghindari bunga yang dianggap riba.

Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan perekonomian nasional adalah dengan cara menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Kredit tersebut dapat diberikan kepada masyarakat atau wirausahawan yang memerlukan dana. Sistem penyaluran melalui lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non bank maupun lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan syariah semakin berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang berdiri di Indonesia. Tidak hanya di kota besar saja, saat ini lembaga keuangan syariah sudah banyak didirikan sampai di pelosok desa.

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menjadi perantara keuangan dan jasa ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang termasuk dalam lembaga keuangan yaitu koperasi. Karena koperasi merupakan salah satu bentuk usaha perekonomian yang berkembang pesat di Indonesia. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan atau kredit dan dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Keberadaan koperasi sebagai saka guru perekonomian rakyat menjadi dasar kekuatan dan kelemahan perekonomian nasional.

Perkembangan perkoperasian di Indonesia di mulai sejak adanya revisi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perkoperasian syari'ah yang telah memberikan andil besar dalam perkembangan perkoperasian syari'ah sampai sekarang ini. Menjamunya koperasi syari'ah dengan sistem bagi hasil, banyak menimbulkan kekhawatiran bagi koperasi-koperasi konvensional sehingga banyak koperasi yang mengatas namakan koperasi syariah namun dalam kerjanya tetap menggunakan sistem konvensional sehingga membuat masyarakat bingung dalam memilih koperasi mana yang harus mereka percayai, kehadiran koperasi syariah di tengah-tengah perkoperasian

konvensional adalah untuk menawarkan sistem perkoperasian bagi umat islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perkoperasian tanpa harus melanggar riba.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai lembaga keuangan KSPPS bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional dimana KSPPS dapat menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah di daerah. Dengan keadaan tersebut keberadaan KSPPS setidaknya mempunyai beberapa peran melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah harus bersikap aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro. Misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota atau masyarakat umum.

Lembaga keuangan mikro ini pada awal pendiriannya memfokuskan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya melalui pemberian jaminan modal. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat mendirikan ekonomi para peminjam. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KSPPS memainkan peran dan fungsinya dalam beberapa hal yaitu: (1) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (2) Mengidentifikasi, mengorganisasi serta mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota dan daerah kerjanya. (3) Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana (Shohibul Maal) dengan pengelola dana (Mudharib).

KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang telah memberikan layanan jasa keuangan sejak tahun 2003 yang berkantor pusat di Jl. Wolter Monginsidi No.39 Genuk Semarang dan mempunyai kantor cabang yang

berada di jalan Meteseh – Rowosari No. 02 Tembalang Semarang. Dengan Badan Hukum No.180.08/506 tanggal 28 Juli 2003. KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai lembaga keuangan berpola syariah menerapkan sistem “Bagi Hasil” baik pada simpanan dan pada kegiatan pemberian modal ataupun pembiayaan. Sistem pembiayaan dan simpanan tabungan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah diperuntukkan bagi anggota yang memenuhi persyaratan guna untuk mengembangkan usaha dan anggota harus memenuhi persyaratan perjanjian yang ada di KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

Dengan adanya KSPPS Berkah Mitra Hasanah di harapkan dapat membantu para pedagang kecil dalam mengatasi masalah mereka dan juga dapat menjadikan ekonomi umat dengan mengeluarkan produk-produk yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah salah satunya adalah produk pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha seperti perdagangan, dan pertanian maupun jasa. Aplikasi produk Mudharabah adalah pertama-tama nasabah mengajukan permohonan pembiayaan berdasarkan prinsip Mudharabah, setelah persyaratan terpenuhi, wawancara pribadi dengan staf pembiayaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Selanjutnya pihak KSPPS Mitra Hasanah akan melakukan survey untuk menilai layak atau tidak layak pembiayaan yang diajukan. Jika layak maka satu atau dua hari berikutnya permohonan pembiayaan akan direalisasikan atau akan dicairkan. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu pembiayaan mudharabah pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah mengalami masalah atau dinamakan dengan pembiayaan bermasalah atau disebut kredit macet. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu peminjaman dana yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk mengembalikan dana atau kewajiban yang telah dibebankan

KSPPS Berkah Mitra Hasanah juga memiliki produk-produk lainnya seperti: Simpanan Syariah (Syi'ah), Simpanan Sukarela (Sirela), Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah), Simpanan Qurban (Sisuqur), dan Simpanan Haji (Siarafah), Simpanan Pendidikan (Si Sidik), Simpanan Hasanah (Simhas), Simpanan Ziarah dan Wisata (Sizawa). Adapun produk-produk pembiayaan lainnya yaitu Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarokah, Pembiayaan Dana Talangan Haji (ALQORD), dan pembiayaan Qordul Hasan.

KSPPS Berkah Mitra Hasanah juga menyediakan jasa pembayaran Tagihan Listrik, Tagihan PDAM, Tagihan Antar Bank (Online), Western Union, Jasa Penerimaan Uang, RTGS dan SKN (Online), dan Angsuran Motor atau Mobil (FIF, Acc, Adira dll).

Berdasarkan Latar Belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas dengan bentuk tugas akhir yang berjudul **“MEKANISME PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KSPPS BERKAH MITRA HASANAH GENUK SEMARANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang?
2. Bagaimana analisis perhitungan akad pembiayaan mudharabah pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendiskripsikan mekanisme pembiayaan mudharabah pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.
2. Untuk mendiskripsikan cara perhitungan akad pembiayaan mudharabah pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai mekanisme pembiayaan mudharabah dan cara perhitungan akad pembiayaan mudharabah. Sehingga penulis dapat membandingkan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan pelaksanaan kerja yang sebenarnya dan sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma Tiga (D3) Ekonomi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Serta sebagai sarana menambah wawasan keilmuan agar lebih mengenal tentang produk-produk dari perbankan syariah dan koperasi syariah.

2. Bagi KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang

Hasil penelitian ini dapat memperkenalkan pembiayaan kepada masyarakat luas sehingga dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah.

3. Bagi Masyarakat Luas

Dapat menambah wawasan masyarakat mengenai keuangan syariah khususnya koperasi syariah sebagai alternatif dalam mensosialisasikan produk-produknya.

4. Bagi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Sebagai tambahan referensi perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Khususnya bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan kerja praktek yang berhubungan dengan mekanisme pembiayaan mudharabah dan cara perhitungan akad pembiayaan mudharabah.